



## WALIKOTA TASIKMALAYA

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 25 Tahun 2005  
Lampiran : 1 (satu) berkas

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, maka dipandang perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana dilapangan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
6. Retribusi adalah pungutan Daerah atas jasa pelayanan di bidang pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah rumah tinggal, perkantoran, industri, perusahaan, hotel, penginapan, restoran atau rumah makan dan tempat usaha lainnya;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
8. Jalur Protokol adalah jalur pelayanan pengangkutan sampah yang dilaksanakan setiap hari;
9. Jalur Kolektor adalah jalur pelayanan pengangkutan sampah yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) hari sekali ;
10. Jalur Lingkungan adalah jalur pelayanan pengangkutan sampah setiap 7 (tujuh) hari sekali ;
11. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang disediakan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
12. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara baik berupa bak sampah atau Transper dipo yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya;
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi atau jasa pelayanan persampahan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan persampahan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang berdomisili di Kota Tasikmalaya dan mendapat pelayanan persampahan dikenakan retribusi ;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan terhadap :
  - a. Orang pribadi atau penghuni rumah tinggal ;
  - b. Pengusaha atau pemilik hotel, penginapan, bioskop, toko dan tempat-tempat usaha sejenisnya serta Lembaga Pendidikan dan Perkantoran ;
  - c. Pengusaha Industri, pabrik-pabrik dan sejenisnya.

BAB V  
PENGGOLONGAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya retribusi Sampah ditetapkan menurut penggolongan atau klasifikasi sebagai berikut :

- a. Untuk Industri, Pabrik, Dept. Store dan Swalayan :
  - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 200.000,-/bulan
  - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 150.000,-/bulan
- b. Untuk Hotel dan Restoran :
  - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 60.000,-/bulan
  - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 40.000,-/bulan
  - 3). Golongan C (Jalur Lingkungan) Rp. 30.000,-/bulan
- c. Untuk Pasar Asin, Grosir, Dealer :
  - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 40.000,-/bulan
  - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 35.000,-/bulan
- d. Untuk Bioskop, Wisma atau Losmen dan sejenisnya :
  - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 20.000,-/bulan
  - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 15.000,-/bulan
- e. Untuk Toko, Bengkel, Gudang, Home Industri, dan tempat usaha lainnya:
  - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 20.000,-/bulan

2). Golongan B (Jalur Kolektor)	Rp.	15.000,-/bulan
f. Untuk Perusahaan Angkutan		
1) Golongan A (Jalur Protokol)	Rp.	30.000,-/bulan
2) Golongan B (Jalur Kolektor)	Rp.	25.000,-/bulan
g. Untuk Perbankan :		
1). Golongan A (Jalur Protokol)	Rp.	40.000,-/bulan
2). Golongan B (Jalur Kolektor)	Rp.	30.000,-/bulan
h. Untuk Rumah Sakit dan Rumah Bersalin		
1). Golongan A (Jalur Protokol)	Rp.	70.000,-/bulan
2). Golongan B (Jalur Kolektor)	Rp.	35.000,-/bulan
i. Untuk Warung :		
1). Golongan A (Jalur Protokol)	Rp.	10.000,-/bulan
2). Golongan B (Jalur Kolektor)	Rp.	7.500,-/bulan
3). Golongan C (Jalur Lingkungan)	Rp.	5.000,-/bulan
j. Untuk Para Pedagang Harian :		
1). Golongan A (Jalur Protokol)	Rp.	250,-/hari
2). Golongan B (Jalur Kolektor)	Rp.	200,-/hari
k. Untuk Perkantoran :		
1). Golongan A (Jalur Protokol)	Rp.	15.000,-/bulan
2). Golongan B (Jalur Kolektor)	Rp.	10.000,-/bulan
l. Untuk Lembaga Pendidikan :		
1). Golongan A (Jalur Protokol)	Rp.	20.000,-/bulan
2). Golongan B (Jalur Kolektor)	Rp.	15.000,-/bulan
3). Golongan C (Jalur Lingkungan)	Rp.	10.000,-/bulan
4). Golongan D (Jalur Lingkungan)	Rp.	7.500,-/bulan
m. Untuk Rumah Tinggal :		
1). Golongan A (Jalur Protokol)	Rp.	3.000,-/bulan
2). Golongan B (Jalur Kolektor)	Rp.	2.500,-/bulan
3). Golongan C (Jalur Lingkungan)	Rp.	2.000,-/bulan
n. Untuk Poliklinik, Puskesmas dan sejenisnya :		
1). Golongan A (Jalur Protokol)	Rp.	20.000,-/bulan
2). Golongan B (Jalur Kolektor)	Rp.	15.000,-/bulan
o. Untuk Pemilik Kios di Terminal sebesar	Rp.	15.000,-/bulan
p. Untuk Pemilik Delman, Sado sebesar	Rp.	200,-/hari
q. Untuk Pesta Hajatan, Pesta Umum dan sejenisnya :		
1). Golongan A (Jalur Protokol)	Rp.	25.000,-/kegiatan (12 jam)
2). Golongan B (Jalur Kolektor)	Rp.	20.000,-/kegiatan (12 jam).
r. Untuk yang membuang sampah perorangan atau badan usaha lainnya langsung ke TPSA dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,-/M3.		

## BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan tersebut pada ayat (1) adalah dalam bentuk Karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
- (3) Retribusi dipungut oleh Petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas;
- (4) Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima pada Dinas;
- (5) Bendaharawan penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah;

- (6) Kepada Dinas diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan retribusi.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas;
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :
- a. Untuk rumah tinggal pembayaran dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan yaitu :
    - KUD Pembangunan
    - Kopontren
    - KUD Ampera
    - Koperasi PKKT
    - KUD Talagasari
    - KUD Prabudilaya
    - KUD Trimarga
    - KUD Pancamarga
    - KUD Samarga
    - Pokmas Asri
    - BNI
    - Bank mandiri
    - PLN
  - b. Untuk wajib retribusi selain rumah tinggal pembayaran dilakukan melalui petugas pemungut .

## BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib Retribusi memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima dengan lengkap;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut :
- a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat ketetapan retribusi ;
  - b. Walikota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan ;
  - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima atau menolak ;
  - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 5 September 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR